



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 Oktober 1985.

SURAT-EDARAN

NOMOR: SE 008 / J. A / 10 / 1985

TENTANG

**PETUNJUK CARA PENANGANAN, PENGADMINISTRASIAN
DAN PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN**

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud pada pasal 96 dan pasal 99 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 116/J.A/6/ 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia serta upaya untuk lebih mengintensifkan penerimaan Negara yang berkaitan dengan penyelesaian barang-barang rampasan, maka dipandang perlu untuk menyampaikan petunjuk pelaksanaannya Sebagai berikut:

1. Setiap Satuan / partij barang rampasan dari Suatu perkara yang putusan Pengadilannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam tenggang 15 hari Sudah harus dilimpahkan penanganannya baik Secara administratif maupun Secara phisik oleh Bidang Tindak Pidana Umum / Bidang Tindak Pidana Khusus kepada Bidang Pembinaan guna diadministrasikan dan dipersiapkan penyelesaian eksekusinya lebih lanjut baik Secara di lelang, dimanfaatkan ataupun dimusnahkan.

Untuk keperluan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan harus mengusahakan diterbitkannya dan diperolehnya kutipan putusan Pengadilan dimaksud dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Pelimpahan Sebagaimana diatas harus dilakukan dengan Suatu Berita Acara.

2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Setelah dilakukan pelimpahan, KAJARI / KACABJARI yang bersangkutan Sudah harus mengirimkan tembusan Berita Acara dimaksud pada butir I disertai Salinan / foto copy kutipan vonnis yang berkaitan dengan barang rampasan kepada

- 2.1 Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, U.p Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI

- 2.2 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum / Bidang Tindak Pidana Khusus, U.p. Kepala Direktorat Eksekusi (tergantung dari jenis perkara yang berkaitan dengan barang rampasan yang dilaporkan tersebut).

- 2.3 Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

3. Selambat - lambatnnya, 3 hari setekah satuan / partij barang rampasan dimaksud pada butir 1 diserahkan, KAJARI/KACABJARI yang bersangkutan Sudah harus memproses penyelesaian aksekusinya dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam :

- 1.1. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP- 018 / J. A/ 2 / 1981,

- 1.2. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-002/ J.A / 2 / 1977,

- 1.3. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-003 / J. A/ 8 / 1977,

- 1.4. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001 /J. A /4 / 1978 dan

- 1.5. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-007 /J -A/ 5 / 1984.

4. Permohonan izin lelang barang rampasan baik yang akan diajukan kepada KAJATI, maupun yang akan diajukan kepada. Kejaksaan Agung dalam rangka penerapan ketentuan -ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI dimaksud pada butir 3. 4. Sudah harus diajukan oleh

KAJARI I KACABJARI yang bersangkutan Selambat - lambatnya 14 (empat belas hari Setelah penyerahan dimaksud pada butir 1.

5. Untuk mempercepat proses penyelesaian barang rampasan maka KAJARI KACABJARI dapat langsung mengajukan permohonan izin lelang kepada Kejaksaan Agung dan dialamatkan kepada :
 - 5.1. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan U.p. Kepala Biro Keuangan Selaku Ketua Panitia Penjualan Barang Rampasan Kejaksaan Agung RI.
 - 5.2. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus/Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (tergantung dari Perkara Yang berkaitan dengan satuan/partij barang rampasan Yang dimohon izin lelangnya), guna bahan Penelitian dalam rangka Pemberian pertimbangan/fatwa kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, sedang kepada KAJATI Yang bersangkutan cukup dikirimkan tembusan dari Permohonan tersebut.
6. Khusus mengenai usul / Permohonan untuk memanfaatkan atau memusnahkan barang rampasan maka sebelum permohonannya diajukan ke Kejaksaan Agung terlebih dahulu harus diajukan kepada KAJATI Yang bersangkutan untuk memperoleh Pertimbangan dan rekomendasi, mengingat bahwa hal ini merupakan kebijaksanaan Yang Perlu memperoleh bahan Pertimbangan Yang lebih lengkap.
7. Agar Permohonan - Permohonan dimaksud Pada butir 5 dan 6 tidak mengalami hambatan dalam penanganannya di Kejaksaan Agung, maka Permohonan permohonan tersebut harus sudah dilengkapi dengan lampiran - lampiran dokumen Yang disyaratkan sebagaimana Yang diatur di dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE - 003 / J. A /8/1997.
8. Dengan adanya Petunjuk - Petunjuk ini maka ketentuan mengenai Prosedur Pengajuan Permohonan izin lelang Yang diharuskan dikirim melalui KAJATI sebagaimana Yang diatur Pada butir 2 surat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Nomor: B- 0467 / B/ 3/ 1978 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dimaklumi dan agar Petunjuk - Petunjuk ini dilaksanakan dengan sebaik -baiknya serta dengan penuh rasa tanggung jawab.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Cap / ttd.

HARI SUHARTO-SH-